


# 2024

# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA TUBAN



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastyastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban selama periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Kami berupaya untuk menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan terkait pencapaian, kendala, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Tuban mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2014 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi, dan Kode Laporan Rutin dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan untuk perbaikan ke depannya. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada masa yang akan datang dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan semua pihak dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bersama.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om santi santi om.*

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Hanis Purwanto

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah strategis yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tuban.

Fokus utama kami pada periode ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memperkuat pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Upaya ini dilakukan untuk mendukung target penerimaan pajak nasional yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat Kabupaten Tuban masih rendah. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.



Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Tuban tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>99,22</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			99,22
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,09	98,09
<b>Customer Perspective</b>				<b>101,94</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103,22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,61%	107,61

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,66
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,66%	100,66
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>116,64</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			120,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,95	106,95
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,20
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,62%	117,62
7	Penegakan hukum yang efektif			110,51
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	85,52%	114,03
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>116,80</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,20
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,44	117,44
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,39	112,22
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,98	109,98

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00	120,00
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>				<b>108,47</b>

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG .....	2
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
SISTEMATIKA PELAPORAN .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
PERENCANAAN STRATEGIS.....	4
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
REALISASI ANGGARAN .....	81
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	82
KINERJA LAIN-LAIN.....	83
EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	86
BAB IV PENUTUP .....	89
LAMPIRAN .....	91



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang  
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  
Sistematika Laporan



## LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPhBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

KPP Pratama Tuban merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Secara geografis kabupaten Tuban berada di pesisir utara Pulau Jawa. Tahun 2023. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan serta lembaran strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan alignment terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam masterplan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Masterplan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan KPP Pratama Tuban dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi.

## TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban adalah sebagai berikut :

### TUGAS

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


### FUNGSI

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran Objek Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,

- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- h. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- i. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- k. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
- l. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- q. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- u. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- v. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
- w. pelaksanaan administrasi kantor.

**STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.



### **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.

### **Seksi Penjaminan Kualitas Data**

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

### **Seksi Pelayanan**

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari

Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

### **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan**

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

### **Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V**

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program

pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, melakukan pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatusahaan dan pengawasan

kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengawasan II pada KPP Pratama Kelompok II juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya.

### KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPP Pratama Tuban maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan didukung dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai dan kredible. KPP Pratama Tuban saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 70 orang. Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif. Penyajian data Sumber Daya Manusia (SDM) dalam KPP Pratama Tuban dirancang untuk mencerminkan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Berikut adalah distribusi pegawai berdasarkan gender :

Jumlah pegawai perempuan: 22 (31,43%)

Jumlah karyawan laki-laki: 48 (68,57%)

Kami juga memprioritaskan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam organisasi. Hal itu

ditunjukkan dengan tersedianya sarana prasarana yang mendukung kegiatan seperti toilet ramah disabilitas.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, KPP Pratama Tuban telah menetapkan kebijakan cuti keluarga yang memberikan hak cuti yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mendukung peran keluarga dan penghapusan diskriminasi yaitu menjamin proses promosi, evaluasi kinerja, dan penghargaan berdasarkan merit tanpa bias gender, disabilitas, atau latar belakang sosial. Jadi KPP Pratama Tuban tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja SDM, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang ramah, aksesibel, dan setara bagi semua individu

### SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Tuban tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025

#### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

- Latar Belakang
  1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
  2. Permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.
2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.

- Sistematika Laporan

Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat

## Bab II Perencanaan Kinerja

- Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang addendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

- Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

- Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

- Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Strategis  
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



## PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

### Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

### Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

KPP Pratama Tuban sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan aktifitas pekerjaan senantiasa berupaya membangun nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam meraih kepercayaan masyarakat melalui pengembangan budaya dan karakter sumber daya manusia yang terkandung di dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan

Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi :

1. Integritas  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip - prinsip moral.
2. Profesionalisme  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan  
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

### Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KPP Pratama Tuban adalah salah satu unit kantor pelayanan pajak yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal administrasi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan penegakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 1. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan yang dianggarkan dalam RKA KPP Pratama Tuban diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengoptimalan penerimaan pajak, serta pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak. Misalnya, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

#### 2. Anggaran Belanja

Anggaran belanja mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional KPP Pratama Tuban. Hal tersebut yang tertera pada pagu alokasi anggaran berikut ini :

Uraian Program/Sasaran Program		Pagu Alokasi 2024
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	999.151.000
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	456.977.000
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	308.410.000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	233.764.000
WA	Program Dukungan Manajemen	3.938.007.000
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.307.024.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	630.983.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.937.158.000</b>

## 3. Rencana Kinerja

KPP Pratama Tuban mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan *Balanced Scorecard (BSC)* dengan menurunkan atau menyelaraskan rencana, target, atau tujuan yang lebih besar menjadi rencana yang lebih kecil dan terperinci di tingkat yang lebih rendah, agar semua elemen dalam organisasi atau sistem dapat bergerak menuju tujuan yang sama dengan langkah-langkah yang terkoordinasi. Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024.

Berikut adalah rincian terkait hal tersebut.:

No	Nama IKU	Renja	Rensta	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	√	√	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	√	√	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	√	√	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	√	√	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	√	√	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	√	√	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100%
11	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				100%
12	Tingkat efektivitas penagihan				75%
13	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100%


No	Nama IKU	Renja	Rensta	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target
14	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)				55%
15	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%
16	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				100%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	√	√	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100

RKA ini disusun berdasarkan prioritas kegiatan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pelayanan pajak yang lebih baik, peningkatan pengawasan, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Tentunya, RKA KPP Pratama Tuban harus berkoordinasi dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Tuban berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh lima) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. Berikut IKU yang menjadi sasaran kinerja KPP Pratama Tuban :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<b>Stakeholder Perspective</b>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<b>Customer Perspective</b>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<b>Internal Process Perspective</b>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Saat berjalanya tahun terdapat addendum perjanjian kinerja yang merupakan penambahan atau perubahan atas perjanjian kinerja yang sudah ada sebelumnya, yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan atau situasi yang baru, Berikut ringkasan dari isi addendum perjanjian kinerja:

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85

Menjadi

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85

**Piagam Manajemen Risiko**

KPP Pratama Tuban melakukan penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 untuk menganalisis ancaman internal maupun eksternal sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilaksanakan di awal tahun dengan menganalisa seluruh risiko yang mungkin menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran organisasi. Ringkasan Profl Risiko Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak					Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi				★ 7.2	★ 3.1	Sangat Tinggi (5)	20 - 25	
	4	Sering Terjadi			★ 10.4			Tinggi (4)	16 - 19	
	3	Kadang Terjadi						Sedang (3)	12 - 15	
	2	Jarang Terjadi		★ 11.1	★ 10.2		★ 10.3	Rendah (2)	6 - 11	
	1	Hampir Tidak Terjadi			★ 11.2			Sangat Rendah (1)	1 - 5	



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Lain-Lain


Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja




## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Berikut merupakan perkembangan NKO KPP Pratama Tuban selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 :



Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 108,47 mengalami kenaikan dibandingkan NKO tahun 2023. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Tuban terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.



## Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	38%	38%	65,00%	65,00%	65%	100%
Realisasi	13,99%	32,14%	32,14%	55,80%	55,80%	55,80%	100%
Capaian	93,27%	84,58%	84,58%	85,85%	85,85%	85,85%	100,05%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

*Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.*

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp592.424.140.541 dengan capaian sebesar 100,05 dari target sebesar Rp592.129.226.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 8,35%, pertumbuhan pada tahun 2024 melambat dikarenakan penurunan daya beli masyarakat.

Uraian	Target 2024	Realisasi		Growth %
		2024	2023	
Pajak Dalam Negeri	592.129.226.000	592.424.140.541	546.792.192.482	8,35
Pajak Penghasilan	383.523.232.000	315.777.569.953	289.402.798.096	9,11
Migas	-	166.250	-	0,00
Non Migas	383.523.232.000	315.777.403.703	289.402.798.096	9,11
Pajak Pertambahan Nilai	155.094.959.000	212.758.475.124	207.658.437.126	2,46
Pajak Bumi dan Bangunan	40.917.593.000	49.940.787.014	35.130.295.104	42,16
Pajak Lainnya	12.593.442.000	13.947.308.450	14.600.662.156	-4,47

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun Y-4	Tahun Y-3	Tahun Y-2	Tahun Y-1	Tahun Y
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	91,44%	108,51%	143.23%	108.9%	100.05%

Sumber : Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja dan keberhasilan aktivitas pengawasan DJP, antara lain pengawasan penerimaan rutin, pengawasan berbasis risiko/data analitis, dan pembentukan Komite Kepatuhan,

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	100%	100%	-	100%	100,05%

Tercapainya target realisasi penerimaan pajak tercapai disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban yang cukup baik didukung dengan pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif efisien.

## 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	100%	100%	100,05%

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Meningkatkan jumlah dan kualitas Daftar Prioritas Pengawasan
  - Penggalian potensi yang lebih menyeluruh
  - Koordinasi dengan Instansi Desa
  - Penerbitan SP2DK di approweb
  - Penelitian dan penggalian potensi kepada Wajib Pajak yang belum tergali
  - Pengawasan dan koordinasi dengan wajib pajak bendahara pemerintah
  - Menyiapkan data yang berkualitas untuk dijadikan bahan DPP
  - Dilakukan kunjungan dalam rangka penggalian potensi yang lebih menyeluruh
  - Pengawasan berupa STP terhadap Wajib Pajak yang terlambat lapor
  - Reminding terkait kewajiban perpajakan serta pelaporannya
  - Dengan melakukan terobosan-terobosan penggalian potensi diluar kegiatan rutin, seperti analisis SPOP Wajib Pajak pertambangan guna diusulkan pemeriksaan PBB.
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Kemampuan bayar Wajib Pajak yang masih tergolong menengah membuat hasil penggalian potensi tidak dapat tercapai seutuhnya
  - Optimalisasi pemanfaatan data approweb, power BI, data apportal
  - Melakukan pengamatan lapangan terhadap wajib pajak potensial
  - Pengawasan pembayaran pajak Dana Desa
  - Optimalisasi pemanfaatan data approweb, power BI, data apportal dan data di lapangan
  - Pengawasan terhadap pembayaran pajak wajib pajak bendahara pemerintah
  - Memperbanyak visit untuk menindaklanjuti SP2Dk yang diterbitkan
  - Berhasilnya pencapaian realisasi penerimaan pajak karena monitoring DIPA ke pemda dan desa serta asistensi yang telah dilakukan kanwil
  - Pemantauan dan evaluasi rutin setiap minggu atas pencapaian penerimaan
  - Feeding data-data internal yang telah diolah melalui aplikasi powerBI untuk memperkaya dan memudahkan pemanfaatan data
  - Optimalisasi sumber/jenis pajak lain untuk menutup menurunnya penerimaan wajib pajak penentu penerimaan, seperti : pemeriksaan PBB, optimalisasi PPN Kegiatan Membangun Sendiri, asistensi dan pemantauan pembayaran pajak wajib baru, bendahara desa, dsb.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis sumber daya untuk kinerja realisasi penerimaan pajak di kantor pajak melibatkan faktor-faktor seperti kecukupan sarana prasarana dan kualitas pegawai, penggunaan teknologi yang efisien, serta sistem dan prosedur yang efektif. Sumber daya manusia yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan mendalam tentang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, pemanfaatan sistem teknologi informasi yang memadai akan mempercepat proses administrasi, pemantauan, dan pelaporan pajak, yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Infrastruktur yang baik. Semua faktor ini saling mendukung dalam menciptakan kinerja yang optimal dan peningkatan realisasi penerimaan pajak. Jumlah *Account Representative* di seksi waskon I (Strategis) sebanyak 4 orang dengan tingkat Pendidikan sudah Sarjana dan keterbatasan sumber daya, terutama jumlah kendaraan dinas dapat dikelola dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Kerjasama dengan Kodim untuk memperoleh data sektoral potensi Wajib Pajak tambang pasir silika dan kapur
  - Kolaboratif bedah Wajib Pajak Bersama dengan fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Tuban
  - Perbanyak visit ke lokasi usaha wajib pajak
  - Koordinasi dengan instansi terkait supaya kegiatan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien
  - Program Layanan di Luar Kantor yang dilakukan di beberapa kecamatan untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dan tindaklanjut SP2DK
  - Monitoring dan evaluasi kinerja setiap minggu dengan pimpinan unit
  - Memperbanyak visit ke tempat usaha wajib pajak
  - Penggunaan aplikasi peminjaman mobdin yang sangat membantu
  - Pelaksanaan kunjungan lapangan yang lebih intensif atas SP2DK yang tidak/terlambat direspon wajib pajak
  - Koordinasi dan pertukaran data dengan instansi lain (BPKAD)

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Pengawasan pembayaran masa menggunakan kertas kerja dashboard penerimaan rutin
  - Pengawasan pembayaran dan kepatuhan pelaporan formal SPT bendahara instansi pemerintah melalui pembayaran rutin, rekonsiliasi dan pelaporan SPT bendahara
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui penguatan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak yang omzetnya melebihi 4,8M
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui kegiatan sektoral unggulan (silika, kapur, perikanan, emas, dll)
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui Kegiatan Membangun Sendiri
  - Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi dan penyuluhan
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama dalam penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Langkah yang diambil antara lain edukasi kepada wajib pajak dan pelatihan SDM untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Analisis penerimaan pajak negara dengan memperhatikan GEDSI bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi pajak harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan pajak dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, data penerimaan pajak yang terpilah menurut gender dan disabilitas penting untuk mengevaluasi apakah penerimaan pajak sudah merata dan adil. Pengawasan dan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pajak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif. i perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat strategi perencanaan kerja PPM dan PKM tahun berjalan	2025
2. Memperbanyak kegiatan visit untuk pengamatan dan mengetahui kondisi sesungguhnya usaha Wajib Pajak	
3. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak pemberi kerja agar semua karyawan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu	
4. Membuat perencanaan realisasi PKM dan PPM	
5. Optimalisasi penggalian potensi dari data yang tersedia dan pengamatan lapangan	
6. Perbanyak visit	
7. Membuat Perencanaan dalam menentukan kegiatan PPM dan PKM untuk tahun 2025	
8. Membuat Peta Kerja pengawasan untuk Tahun 2025	
9. Assignment ulang untuk penyesuaian wilayah kerja dengan AR yang tersedia.	
10. Reminding kepada Bendahara dan Desa	
11. Visit diperbanyak	
12. Membuat perencanaan kegiatan pengawasan yang lebih baik	
13. Memperbanyak feeding data internal maupun eksternal	
14. Mempercepat pembuatan LHPT untuk penerbitan SP2DK	
15. Optimalisasi penggalian potensi pajak lainnya	
16. Membuat strategi perencanaan kerja PPM dan PKM tahun berjalan	
17. Memperbanyak kegiatan visit untuk pengamatan dan mengetahui kondisi sesungguhnya usaha Wajib Pajak	
18. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak pemberi kerja agar semua karyawan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu	
19. Membuat perencanaan realisasi PKM dan PPM	
20. Optimalisasi penggalian potensi dari data yang tersedia dan pengamatan lapangan	

## Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,82	102,79	102,79	96,09	96,09	96,09	98,09
Capaian	99,82	102,79	102,79	96,09	96,09	96,09	98,09

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- 1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
- 2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas untuk tahun 2024 sebesar 98,09 dari target sebesar 100, sehingga capaian IKU ini sebesar 98,09.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Kolaborasi dengan pihak eksternal (Kodim dan Kepolisian), dengan pihak internal (fungsional KPP dan fungsional PPNS kanwil).
  - Kolaborasi dengan seksi terkait.
  - Pengawasan pembayaran wajib pajak besar.
  - Melakukan kolaborasi dengan seksi PKD untuk menghitung prognosa bulanan pembayaran wajib pajak.
  - Mengawasi pembayaran wajib pajak terutama wajib pajak dengan setoran pajak yang besar.
  - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (wajib pajak bendahara) yang mempunyai fungsi strategis dalam penerimaan pajak dan melaksanakan visit terhadap wajib pajak potensial.
  - Koordinasi dan permintaan data dengan pihak-pihak eksternal.
  - Kunjungan lapangan yang lebih intensif di beberapa lokasi proyek yang diindikasikan terdapat potensi PPN Kegiatan Membangun Sendiri.
  - Pemantauan penerimaan dan pemberian asistensi kepada bendahara pemerintah/desa.
  - Melakukan kolaborasi antara Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Account Representative untuk mencari bahan baku pemeriksaan dengan potensi bayar tinggi.
  - Berkolaborasi dengan seksi pengawasan dan P3 untuk menghitung prognosa bulanan secara bersama-sama agar deviasi proyeksi perencanaan kas menjadi presisi.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Banyaknya kegiatan adhoc yang dibebankan kepada AR sehingga kinerja kurang optimal, terutama di awal tahun hingga bulan April.
  - Optimalisasi koordinasi antar seksi; banyaknya STP yang wajib diterbitkan namun tidak dapat dipantau kepastian pembayarannya.
  - Kurangnya koordinasi dengan wajib pajak yang telah diterbitkan STP dengan jumlah besar; belum optimalnya koordinasi antar seksi (PKD, Pengawasan, dan P3).
  - Banyaknya outstanding himbauan yang sudah dead wood; banyaknya STP yang muncul di dafnom STP yang tidak bisa dipilah-pilah.
  - Banyaknya dinamika dalam proses penyusunan target penerimaan dan perencanaan kegiatan pengawasan.
  - Terdapat pembayaran SKP hasil pemeriksaan PBB yang tidak dapat diakui sebagai capaian PKM Pemeriksaan; pengakuan IKU tingkat efektivitas penagihan hanya diakui dari pencairan DSPC.

- Belum optimalnya kolaborasi antara seksi PKD dan seksi pengawasan serta P3 dalam menghitung deviasi perencanaan kas.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Sumber daya sudah digunakan secara optimal dengan penambahan jumlah AR pada pengawasan strategis untuk meningkatkan PKM.
  - Optimalisasi pembagian wilayah AR.
  - Mengoptimalkan SDM dengan cara melakukan assignment ulang untuk menyesuaikan wilayah kerja dengan jumlah AR yang tersedia.
  - Melakukan perencanaan kegiatan luar lapangan dengan sumber daya yang tersedia.
  - Memperhatikan luas dan letak wilayah kerja pengawasan, penggunaan SDM sudah dilakukan dengan optimal.
  - Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - Kolaborasi dengan pihak eksternal (Kodim dan Kepolisian), dengan pihak internal (fungsional KPP dan fungsional PPNS kanwil).
  - Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kantor wilayah.
  - Pentingnya kolaborasi dengan PKD dalam menghitung prognosa bulanan pembayaran pajak WP.
  - Kolaborasi dengan pihak terkait (fungsional maupun instansi luar) mengenai potensi perpajakan wajib pajak; koordinasi dengan pihak manajemen terkait dengan potensi perpajakan DPP yang akan dilaksanakan.
  - Optimalisasi sumber dan jenis pajak baru; koordinasi yang lebih baik dengan pihak internal maupun eksternal.
  - Kolaborasi dengan berbagai fungsi yang ada di KPP.
  - Kolaborasi antara PKD dan seksi yang mengampu penerimaan untuk dilakukan pengawasan bersama dan menghitung bersama angka deviasi perencanaan kas.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 

Tercapaiannya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

  - Pengawasan pembayaran masa menggunakan kertas kerja dashboard penerimaan rutin
  - Pengawasan pembayaran dan kepatuhan pelaporan formal SPT bendahara instansi pemerintah melalui pembayaran rutin, rekonsiliasi dan pelaporan SPT bendahara
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui pengukuhan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak yang omzetnya melebihi 4,8M
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui kegiatan sektoral unggulan (silica, kapur, perikanan, emas, dll)
  - Menambah basis pembayaran rutin melalui Kegiatan Membangun Sendiri
  - Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi dan penyuluhan
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 

Kendala utama yang dihadapi adalah penyusunan perencanaan kas dimana kita harus bisa memastikan kemampuan bayar Wajib Pajak yang diatasi dengan sinergi seluruh seksi penanggung jawab penerimaan dengan seksi PKD yang memangku pengolah data.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat rencana realisasi PPM dan PKM 2025.	2025
2. Pengumpulan data lapangan yang berkualitas.	
3. Membuat perencanaan dalam menentukan kegiatan pengawasan pembayaran PPM dan PKM untuk tahun 2025.	
4. Pencarian dan pengumpulan data eksternal untuk menunjang penggalan potensi.	
5. Melakukan koordinasi antara seksi terkait (PKD, P3, dan Pengawasan) untuk menentukan prognosa penerimaan setiap bulan.	
6. Membuat perencanaan dalam menentukan kegiatan pengawasan pembayaran PPM dan PKM untuk tahun 2025.	
7. Pengumpulan dan analisa data di app PowerBI maupun sumber daya lain.	
8. Melakukan koordinasi antara seksi terkait (PKD, P3, dan Pengawasan) untuk penggalan potensi perpajakan.	
9. Kolaborasi yang lebih baik dengan Komite Kepatuhan dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi berkala, maupun pelaksanaan kegiatan pengawasan.	
10. Melakukan kolaborasi dengan Account Representative dalam pengusulan Wajib Pajak yang akan diperiksa sehingga diperoleh perkiraan potensi yang lebih akurat.	
11. Melakukan <i>soft collection</i> dengan penunggak pajak, sehingga pembayaran atas tunggakan pajak akan lebih akurat.	
12. Kolaborasi antara PKD dan seksi yang mengampu penerimaan untuk dilakukan pengawasan bersama dan menghitung bersama angka deviasi perencanaan kas.	

*Customer perspective*

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	38%	38%	65%	65%	65%	100%
Realisasi	14,34%	35,04%	35,04%	55,57%	55,57%	55,57%	100%
Capaian	95,60%	92,21%	92,21%	85,49%	85,49%	85,49%	100,01%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU  
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU  
Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk tahun 2024 sebesar 100,01% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 100,01%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun Y-4	Tahun Y-3	Tahun Y-2	Tahun Y-1	Tahun Y
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	106,51%	153.64%	115.01%	100.05%

Sumber : Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja dan keberhasilan aktivitas pengawasan penerimaan rutin,

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	100%	100%	-	100%	100,01%

Tercapainya target realisasi penerimaan pajak tercapai disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban yang cukup baik didukung dengan pengelolaan aktivitas PPM yang efektif efisien.

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Melakukan himbauan dinamisasi kenaikan angsuran PPh pasal 25
  - Pengawasan setoran rutin setiap tanggal 1 – 15 untuk PPh dan tanggal 16-akhir bulan untuk PPN
  - Pengawasan setoran PPM dan angsuran tahun berjalan
  - Pengawasan setoran Dana Desa
  - Pengawasan setoran rutin/PPM dengan melakukan himbauan dan menghubungi WP terkait setoran rutin yang belum terbayar
  - Berkoordinasi dengan bendahara instansi untuk pemantauan setoran bendahara instansi
  - Pengawasan terkait setoran Dana Desa
  - Pengawasan dan pendampingan untuk melakukan edukasi perpajakan dan tindakan lain yang berujung pada meningkatnya setoran pajak
  - Komunikasi intensif dengan bendahara pemerintah/desa
  - Monitoring harian billing yang dibuat wajib pajak
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Kondisi Wajib Pajak yang mengalami kerugian maupun penutupan usaha padahal tahun sebelumnya berkontribusi cukup besar pada penerimaan
  - Data yang tersedia pada sistem perpajakan internal tidak cukup banyak dan akurat

- Pembayaran pajak wajib pajak penentu penerimaan yang kurang dapat diprediksi
- Kurangnya Jumlah AR yang melakukan pengawasan diatasi dengan melakukan penyesuaian wilayah kerja berdasarkan jumlah AR yang tersedia dengan cara re-Assign WP.
- Penyerapan pembayaran perpajakan di sektor bendahara pemerintah yang menurun
- Gap yang signifikan antara penurunan penerimaan wajib pajak penentu penerimaan dengan peningkatan wajib pajak lainnya

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya sudah digunakan secara optimal dengan penambahan jumlah AR pada pengawasan strategis untuk meningkatkan PPM dan melakukan *assignment* ulang untuk melakukan penyesuaian wilayah kerja dengan jumlah AR yang

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

- Kolaborasi dengan pihak eksternal (Kodim dan Kepolisian), dengan pihak internal (fungsional KPP dan fungsional PPNS kanwil)
- Percepatan penyelesaian SP2DK
- Pemantauan pembayaran Dana Desa
- Koordinasi dengan bendahara instansi pemerintah
- Segera menindaklanjuti SP2DK yang belum selesai
- Pengawasan penerimaan dan pemberian asistensi kepada bendahara pemerintah/desa dan wajib pajak bendaharawan
- Percepatan penyelesaian data pemicu tahun berjalan
- Pemantauan penerimaan dan pemberian asistensi kepada bendahara pemerintah/desa

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Pengawasan pembayaran masa menggunakan kertas kerja dashboard penerimaan rutin
- Pengawasan pembayaran dan kepatuhan pelaporan formal SPT bendahara instansi pemerintah melalui pembayaran rutin, rekonsiliasi dan pelaporan SPT bendahara
- Menambah basis pembayaran rutin melalui pengukuhan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak yang omzetnya mendekati 4,8M

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi dan penyuluhan

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang

terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

## 5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan STP pada dafnom tepat waktu.	2025
2. Dinamisasi PPh Pasal 25 tepat waktu.	
3. Menambah DPP Mandatory untuk menggantikan potensi DPP yang tidak memenuhi target.	
4. Memperbanyak kegiatan visit untuk pengamatan dan mengetahui kondisi sesungguhnya usaha Wajib Pajak.	
5. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak pemberi kerja agar semua karyawan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.	
6. Penyusunan strategi yang lebih baik.	
7. Penyusunan SP2DK diawal waktu.	
8. Perekaman WRA lebih banyak.	
9. Membuat data pengawasan pembayaran rutin tahun 2024 sebagai baseline untuk pengawasan pembayaran rutin tahun 2025.	
10. Pengawasan WP bendahara pemerintah/instansi untuk tahun 2025.	
11. Membuat data pengawasan pembayaran rutin tahun 2024 sebagai baseline untuk pengawasan pembayaran rutin tahun 2025.	
12. Pengawasan WP bendahara pemerintah dan wajib pajak instansi untuk tahun 2025.	
13. Penyusunan rencana kerja yang lebih baik.	
14. Pembuatan SP2DK PPM di awal waktu.	

*Customer perspective*

## Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	90%	100%
Realisasi	98,45%	106,14%	106,14%	106%	106%	106%	108%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	117,92%	117,92%	117,92%	107,61%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis
 

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
    - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
    - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
  5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
  6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP WajiB Pajak SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP WajiB Pajak SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk tahun 2024 sebesar 107,61% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 107,61%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan kegiatan visit kepada wajib Pajak yang belum melaporkan SPT.
- Blast dan LDK lebih awal dan lebih sering.
- Melakukan wa blast dan telepon WP agar menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.
- Membuka layanan di luar kantor.
- Sosialisasi pengisian SPT Tahunan ke wajib pajak.
- Melaksanakan WA blast ke wajib pajak untuk menyampaikan pelaporan SPT Tahunan dan melaksanakan pendampingan pelaporan.
- Mengirim pesan blast kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
- Jemput bola layanan penerimaan SPT (LDK) di berbagai tempat di masing-masing kecamatan dan pemberi kerja.
- Sosialisasi yang lebih masif baik lewat media sosial maupun layanan penyampaian SPT Tahunan di tempat-tempat umum.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Laporan keuangan Wajib Pajak masih belum selesai sehingga menunda waktu pelaporan SPT Tahunan.
  - Pemberian layanan yang lebih baik sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
  - Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan yang rendah.
- Solusi

- Memberikan pemahaman kepada wajib pajak melalui sosialisasi, berbagai media (radio, kelas pajak online, secara langsung, dll).
  - Pemberian layanan penerimaan SPT Tahunan yang lebih baik dan sistematis sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan, dikarenakan kesadaran wajib pajak yang rendah untuk menyampaikan SPT.
  - Pemberian layanan penerimaan SPT Tahunan yang lebih baik dan sistematis sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan, dikarenakan kesadaran wajib pajak yang rendah untuk menyampaikan SPT.
  - Pelayanan yang lebih awal dan lebih optimal akan meningkatkan kepatuhan WP.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 

Sumber daya pendukung seperti mobil dinas, harus bergantian dengan seksi lain jika digunakan untuk layanan di luar kantor.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
    - Melakukan kegiatan jemput bola dengan memberikan himbauan di awal tahun.
    - Melakukan LDK dan WA blast kepada Wajib Pajak lebih awal.
    - WA blast, telepon, siaran radio, penyebaran spanduk, layanan pelaporan SPT secara langsung melalui TPT, Mall Pelayanan Publik, dan layanan di luar kantor.
    - Pemberian pesan blast kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
    - LDK di beberapa tempat tidak maksimal dikarenakan sudah diluar waktu pelaporan SPT Tahunan.
    - Pemberian pesan blast kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
    - Pemberian layanan penerimaan SPT (LDK) di berbagai tempat di masing-masing kecamatan.
    - Sosialisasi yang lebih masif baik lewat media sosial maupun layanan penyampaian SPT Tahunan di tempat-tempat umum.
  - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Mengadakan LDK di Kecamatan Kabupaten Tuban secara periodik
- Meningkatkan edukasi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan melalui Kelas Pajak
- Melakukan kegiatan pekan panutan
- Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Tahunan
- Melakukan Non Efektif Wajib Pajak secara jabatan
- Menyertakan leaflet tentang hak dan kewajiban WP baru saat pengiriman kartu NPWP
- Menambah media penyuluhan melalui talk show di radio
- Melakukan penyuluhan melalui pariwisata di radio dan informasi program kegiatan melalui penyebaran leaflet di tempat umum

Memasang banner di kantor kecamatan dan MPP

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan WA blast lebih awal.	2025
2. Melakukan pemantauan harian atas pelaporan SPT Tahunan.	
3. Melakukan WA blast dan LDK lebih awal dan lebih berkelanjutan.	
4. Blast WA untuk mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.	
5. Melaksanakan kegiatan LDK (Layanan di Luar Kantor) di kantor desa/kecamatan.	
6. Melakukan WA blast dan LDK lebih awal dan lebih berkelanjutan.	
7. Penyusunan strategi yang lebih baik dan sistematis.	
8. Penyampaian informasi dan pemberian layanan penerimaan SPT yang lebih baik.	
9. Blast WA untuk mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.	
10. Melaksanakan kegiatan LDK (Layanan di Luar Kantor) di kantor desa/kecamatan.	

*Customer perspective*

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	75%	100%
Realisasi	10,47%	18,94%	18,94%	46,19%	46,19%	46%	101%
Capaian	41,88%	37,88%	37,88%	61,59%	61,59%	61,59%	100,66%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU  
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU  
Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) untuk tahun 2024 sebesar 100,66% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 100,66%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	150,96%	99,68%	50,46%	100,05%

Sumber : Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja dan keberhasilan aktivitas pengawasan pengawasan penerimaan rutin,

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	100,66%

Tercapainya target realisasi penerimaan pajak tercapai disebabkan oleh pengelolaan aktivitas PKM yang efektif efisien.

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
    - Melakukan kunjungan untuk memastikan proses bisnis usaha Wajib Pajak.
    - Memperbanyak penerbitan SP2DK berkualitas.
    - Kunjungan ke Wajib Pajak lebih intensif.
    - Pencarian data eksternal yang mendukung pengawasan Wajib Pajak.
    - Penggalian potensi dengan penelitian kepada WP yang melakukan transaksi menggunakan Faktur Pajak NPWP 000.
    - Pengawasan dan penggalian potensi kepada WP Non Efektif namun memiliki data Bukti Potong dan terdapat transaksi.
    - Memperbanyak penerbitan SP2DK berdasarkan analisis mandiri.
    - Melakukan komunikasi dan kunjungan kepada wajib pajak dengan lebih intensif.
    - Melakukan pendekatan persuasif kepada WP sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif.
    - Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas utang pajak yang masih dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
    - Melakukan kegiatan pembahasan penyelesaian utang pajak dengan pihak terkait.
  - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
    - Keterbatasan Wajib Pajak dalam memberikan tanggapan atas SP2DK, sehingga penyelesaian SP2DK agak terlambat.
    - Dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara berulang.
    - Success rate dari penerbitan SP2DK yang masih rendah.
    - Ketidak-sesuaian antara data Wajib Pajak dengan kenyataan yang ada di lapangan saat dilakukan konfirmasi atau kunjungan kepada Wajib Pajak.
- Solusi

- Penyesuaian potensi SP2DK dengan melakukan penelitian yang lebih komprehensif.
- Perencanaan kegiatan PKM yang lebih baik dan pembahasan bersama Komite Kepatuhan.
- Usulan pemeriksaan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak bermasalah.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Asignment AR dengan wilayah yang lebih tepat.
  - Melakukan re-assign untuk penyesuaian wilayah kerja dengan jumlah AR yang tersedia.
  - Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan sarana prasarana dengan menerapkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Meningkatkan kegiatan konseling yang lebih berkualitas dengan pendampingan fungsional pemeriksa pajak.
  - Perbanyak penerbitan SP2DK dengan analisis komprehensif.
  - Kunjungan/visit kepada Wajib Pajak untuk memastikan kondisi dan kegiatan di lapangan.
  - Penelitian terhadap Wajib Pajak Non Efektif dengan bantuan pihak eksternal (perangkat desa).
  - Memperbanyak penerbitan SP2DK berdasarkan analisis mandiri.
  - Melakukan kolaborasi dengan fungsi lain (pengawasan dan penilaian) untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas.
  - Melakukan percepatan pemeriksaan rutin untuk fokus pada pemeriksaan khusus menggali potensi.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapaiannya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian komprehensif untuk penggalan potensi WP Strategis
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis terhadap WP kewilayahan berbasis DPP per semester
- Melakukan analisis penggalan potensi secara sektoral untuk sektor-sektor unggulan KPP
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah DSPP
- Optimalisasi kegiatan KPDL dan tindak lanjut DSPE

Meningkatkan kualitas penentuan DSPP

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan,

pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

## 5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan jumlah DPP baik rekomendasi maupun mandatory setiap bulan.	2025
2. Melakukan penyisiran wilayah kota.	
3. Melakukan penyisiran untuk menambah basis data.	
4. Melakukan pengamatan dan kunjungan tertutup untuk mengetahui keberadaan Wajib Pajak potensial.	
5. Pencarian data internal (pemicu, Penguji, Mawas, dll) dan eksternal (internet, artikel, dll).	
6. Koordinasi dengan desa terkait dalam rangka konfirmasi keberadaan WP.	
7. Berkolaborasi dengan Komite Kepatuhan untuk merencanakan kegiatan PKM dengan lebih baik.	
8. Mempercepat penerbitan SP2DK.	
9. Monitoring penerbitan SP2DK secara berkala.	
10. Menerbitkan Surat Teguran segera setelah Jatuh Tempo terlampaui.	
11. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.	
12. Melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.	
13. Melaksanakan penyitaan.	
14. Melakukan penjualan barang sita baik melalui lelang maupun pemindahbukuan rekening di bank.	
15. Menyusun DSPC tahun 2025 secara tepat dan akurat.	
16. Memanggil Wajib Pajak terpilih dalam rangka pendekatan persuasif.	
17. Percepatan penyelesaian pemeriksaan.	
18. Fokus audit	
19. Kolaborasi bersama untuk menghasilkan bahan baku pemeriksaan yang dapat memenuhi target.	

*Internal Process Perspective*

## Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	12,95%	35,95%	35,95%	88,71%	89%	89%	89%
Capaian	120,00%	89,88%	89,88%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

#### • Formula IKU

$$(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$$

#### • Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### • Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Mendatangi Wajib Pajak secara langsung dengan berkolaborasi bersama AR.
- Mengirimkan himbuan melalui WA blast kepada Wajib Pajak.
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan menyebarluaskan melalui media sosial.
- Edukasi kepada Wajib Pajak sektoral.

#### • Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Memaksimalkan kinerja pelaksana sebagai supporting sebagian tugas penyuluh serta memberikan dukungan penyelesaian permohonan Wajib Pajak tepat waktu.
- Memaksimalkan kinerja penyuluh meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - *Front office* dan *back office* sebagai supporting dengan jumlah yang memenuhi.
  - Jumlah penyuluh yang sangat kurang.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Kurangnya pengetahuan tentang proses pembayaran dan tata cara pelaporan pajak, untuk itu diperlukan asistensi dan pendampingan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.
  - Perlu ditingkatkan kesadaran Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapaiannya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Meningkatkan edukasi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan melalui Kelas Pajak
  - Menambah media penyuluhan melalui talk show di radio
  - Melakukan penyuluhan melalui pariwisata di radio dan informasi program kegiatan melalui penyebaran leaflet di tempat umum
  - Memasang banner di kantor kecamatan, baliho dan MPP
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak	2025
2. Memproses permohonan wajib pajak tepat waktu sebelum jatuh tempo	
3. Visit Wajib Pajak bekerjasama dengan AR kewilayahan	

Rencana Aksi

Periode

4. Edukasi dan sosialisasi perpajakan melalui media sosial
5. Kegiatan penyuluhan secara rutin dan terjadwal
6. Kelas Pajak melalui zoom

*Internal Process Perspective*

## Edukasi dan pelayanan yang efektif

## Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5	5	10	5	15	85	100
Realisasi	6,23	6,28	12,51	6,22	18,73	88,22	106,95
Capaian	120	120	120	120	120	103,79	106,95

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 106,95 dari target sebesar 100, sehingga capaian IKU ini sebesar 106,95.

## 2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	106,95%

Tercapainya target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai disebabkan sinergi antara fungsional penyuluh yang baik dengan seksi pelayanan walaupun fungsional penyuluh hanya terdiri dari 2 pegawai.

## 3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Mendatangi Wajib Pajak secara langsung di lokasi dengan berkolaborasi bersama AR

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Jumlah responden yang masih kurang

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah fungsional penyuluh yang masing sangat kurang

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

- Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak tepat waktu
- Memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media social

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Jumlah responden survey perlu ditingkatkan	2025
2. Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak tepat waktu	
3. Mengadakan kelas pajak secara rutin	
4. Edukasi dan sosialisasi melalui media sosial	
5. Pojok Pajak di MPP	
6. Menyampaikan himbauan kewajiban perpajakan melalui wa blast	

*Internal Process Perspective*

## Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

## Persentase pengawasan pembayaran masa

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	104,65%	104,65%	120%	120%	120%	120%
Capaian	-	104,65%	104,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

### I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

### II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) +$   
 $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa untuk tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Koordinasi dengan instansi desa terkait dana desa.
  - Monitoring billing.
  - Koordinasi dengan desa-desa di wilayah kerja untuk mengawasi pembayaran dana desa.
  - Mengawasi pembayaran wajib pajak terutama untuk pembayaran yang mengalami shortfall.
  - Komunikasi intensif dengan bendahara pemerintah/desa.
  - Monitoring harian billing yang dibuat wajib pajak.
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Penurunan setoran wajib pajak penentu penerimaan.
  - Pembayaran pajak yang menurun. Solusi: menemukan penyebab penurunan pembayaran dan mencari alternatif pengganti sumber pembayaran pajak lainnya.
  - Gap yang signifikan antara penurunan penerimaan wajib pajak penentu penerimaan dengan peningkatan wajib pajak lainnya.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - SDM yang mampu wajib pajak di suatu wilayah jumlahnya terbatas (berkurang) dari jumlah normal yang seharusnya, sehingga perlu untuk dilakukan penambahan pegawai melalui pengangkatan/pemindahan AR baru.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Percepatan penyelesaian kegiatan pemanfaatan data.
  - Percepatan tindaklanjut penyelesaian data pemicu tahun berjalan.
  - Pemantauan penerimaan dan pemberian asistensi kepada bendahara pemerintah/desa.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Pembuatan SP2DK di awal waktu.	2025
2. Menyusun rencana kerja yang lebih tepat sasaran.	
3. Menyusun rencana kerja dan strategi yang lebih baik.	
4. Membuat SP2DK dengan data yang berkualitas.	
5. Penyusunan rencana kerja yang lebih baik.	
6. Pembuatan SP2DK PPM di awal waktu.	

*Internal Process Perspective*

## Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	104,65%	104,65%	120%	120%	120%	120%
Capaian	-	104,65%	104,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

### I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

### II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) +$   
 $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Monitoring SP2DK
  - Perbanyak kunjungan ke lapangan
  - Penerbitan undangan kepada wajib pajak
  - Usul pemeriksaan untuk wajib pajak tidak patuh
  - Usulan riksus untuk wajib pajak yang tidak kooperatif
  - Segera menutup SP2DK agar tidak menjadi outstanding di tahun berikutnya
  - Monitoring penerbitan SP2DK secara berkala
  - Kunjungan lapangan atas semua SP2DK yang telah terbit
  - Penerbitan undangan pembahasan kepada wajib pajak
  - Usulan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh untuk memberikan efek jera
  - Menghubungi via telepon atas wajib pajak yang diterbitkan SP2DK Outstanding
  - Memperbanyak kunjungan/visit kepada wajib pajak
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Edukasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak
  - Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan. Solusi: memberikan edukasi/sosialisasi kepada wajib pajak

- Masih banyak SP2DK Outstanding yang belum ditutup. Solusi :segera menindaklanjuti SP2DK yang masih open
  - Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan. Solusi: memberikan edukasi/sosialisasi kepada wajib pajak
  - Masih banyak SP2DK Outstanding yang belum ditutup. Solusi :segera menindaklanjuti SP2DK yang masih open
  - Diperlukan pengelolaan time management yang baik dan ketegasan sesuai regulasi untuk penyelesaian SP2DK, terutama SP2DK Outstanding
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 

Penggunaan sumber daya untuk kegiatan perpajakan harus dilakukan dengan optimal. Karena sebagai penunjuang untuk kegiatan penggalian potensi wajib pajak
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
    - WA blast dan LDK yang berkelanjutan
    - Melaksanakan visit ke lapangan
    - Menindaklanjuti SP2DK yang masih open semaksimal mungkin
    - Follow up ke wajib pajak jika SP2DK belum direspon, dan memindaklanjuti dengan usulan riksus jika diperlukan
    - elaksanakan visit ke lapangan
    - Menindaklanjuti SP2DK yang masih open semaksimal mungkin
    - Follow up ke wajib pajak jika SP2DK belum direspon, dan memindaklanjuti dengan usulan riksus jika diperlukan
    - Kunjungan lapangan yang lebih intensif
    - Ketegasan sesuai regulasi atas SP2DK yang terlalu lama tidak ditindaklanjuti
  - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Penyusunan SP2DK yang berkualitas	2025
2. Assign wilayah yang merata untuk seluruh AR	

Rencana Aksi	Periode
3. Menggunakan data yang berkualitas dalam menentukan DPP	
4. Percepatan penyelesaian SP2DK	
5. Wajib pajak yang tidak kooperatif, segera usulkan riksus	
6. Perbanyak kegiatan aktivitas AR secara kuantitas	
7. Menggunakan data yang berkualitas dalam menentukan DPP	
8. Percepatan penyelesaian SP2DK	
9. Wajib pajak yang tidak kooperatif, segera usulkan riksus	
10. Perbanyak kegiatan aktivitas AR secara kuantitas	
11. Pengelolaan time management yang baik atas penerbitan SP2DK	
12. Monitoring penerbitan SP2DK secara berkala	
13. Pemberian perlakuan yang tegas atas SP2DK yang terlalu lama tidak ditindaklanjuti wajib pajak	

*Internal Process Perspective*

## Pengujian kepatuhan material yang efektif

## Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	113,52%	117,94%	117,94%	120%	120%	120%	120%
Capaian	113,52%	117,94%	117,94%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU  
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut :

**I. Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

**II. Pemanfaatan Data Matching**

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A  
*Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.*

- Formula IKU

Capaian Pemanfaatan Data STP + Capaian Pemanfaatan Data Matching

2

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan untuk tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Edukasi pada wajib pajak terkait kepatuhan formal dan material
  - Melakukan follow up terhadap wajib pajak yang sudah diterbitkan STP, agar dilakukan pembayaran STPnya
  - Memberikan Edukasi pada wajib pajak terkait kewajiban
  - Pemberian edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya
  - Pemutakhiran profil wajib pajak
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Komunikasi yang baik dengan wajib pajak akan membantu penyampaian edukasi lebih efektif
  - STP banyak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Solusi : menelpon wp/ melakukan visit agar wp mau membayar STP nya
  - Membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak.
  - Komunikasi yang baik dengan wajib pajak akan membantu penyampaian edukasi lebih efektif
  - Pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi banyaknya kuantitas data sehingga diperlukan edukasi yang cukup kepada wajib pajak. Sedangkan kesesuaian profil wajib pajak menentukan keberhasilan tindak lanjut data yang disampaikan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 

Penggunaan sumber daya sudah optimal
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Komunikasi yang baik dengan wajib pajak
  - Edukasi secara berkelanjutan
  - Memanfaatkan data selain tahun pajak berjalan dengan optimal

- Komunikasi yang baik dengan wajib pajak
  - Edukasi secara berkelanjutan
  - Monitoring pemanfaatan data, profil wajib pajak yang sesuai dan kualitas data pemicu dan data penguji yang tinggi sangat mempengaruhi capaian IKU ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Percepatan penyelesaian kegiatan pemanfaatan data di awal waktu	2025
2. Kolaborasi dengan seksi lain yang terkait, misal PKD, P3 dan fungsional	
3. Percepatan penggalan potensi dan perencanaan diawal dengan kolaborasi bersama Fungsional pemeriksa	
4. Monitoring atas tindak lanjut pemanfaatan data di approweb	
5. Evaluasi atas tindak lanjut pemanfaatan data tersebut	

*Internal Process Perspective*

## Pengujian kepatuhan material yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%	118%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,62%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

## Komponen 1

**Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

## Komponen 2

**Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

## Komponen 3

**Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +  
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan +  
30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu untuk tahun 2024 sebesar 117,62% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 117,62%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Edukasi pada wajib pajak terkait kepatuhan formal dan material
  - Optimalisasi peran komite kepatuhan
  - Memaksimalkan peran komite kepatuhan di tingkat KPP
  - Memperbanyak turun kelapangan dan kolaborasi dengan fungsional pemeriksa
  - Rapat rutin untuk monitoring dan evaluasi kinerja masing-masing fungsi
  - Komite Kepatuhan terkait fungsi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Segera menyusun laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan paling lambat tanggal 20 setiap akhir triwulan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Komite kepatuhan telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan
  - Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja masing-masing fungsi serta penyusunan Laporan tepat waktu
  - Komite Kepatuhan terkait fungsi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Melakukan monitoring dan segera menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan agar dapat dilaporkan tepat waktu
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Penggunaan sumber daya sudah optimal
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Segera menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi atas realisasi yang tidak sesuai target
  - Segera menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi atas realisasi yang tidak sesuai target
  - Kemudahan Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja masing-masing fungsi serta penyusunan Laporan tepat waktu

- Segera menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi atas realisasi yang tidak sesuai target
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan tepat waktu
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi peran komite kepatuhan, untuk menunjang NKO kantor	2025
2. Komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait	
3. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja masing-masing fungsi	
4. Segera menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi atas realisasi yang tidak sesuai target	
5. Komite Kepatuhan terkait fungsi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
6. Segera menyusun rencana aksi dan melakukan evaluasi atas realisasi yang tidak sesuai target	
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan tepat waktu	

*Internal Process Perspective*

## Penegakan hukum yang efektif

## Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	118%	118%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	118,20%	118,20%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian untuk tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

**3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
  - Penambahan bahan baku pemeriksaan rutin untuk mencapai target nilai konversi
  - Percepatan administrasi pemeriksaan yang meliputi pengusulan, penerbitan SP2 dan pengarsipan dan digitalisasi LHP.

- Percepatan penyelesaian penilaian baik dari DSPPn maupun permintaan bantuan penilaian.
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin menjadi kurang dari 3 bulan sehingga diperoleh rata-rata poin tertinggi (1,2/LHP) dalam hal penyelesaian pemeriksaan tepat waktu serta target konversi LHP dapat terlampaui (116,38%).
- Fokus audit dan mendalam pada pemeriksaan khusus agar diperoleh produk pemeriksaan berupa SKP dan/atau STP yang kuat dan berkualitas.
- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada.
  - Pemantauan progress pemeriksaan agar tidak terlambat.
  - Mempercepat administrasi pemeriksaan guna menunjang proses pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.
  - Mempercepat penyelesaian pemeriksaan baik rutin maupun khusus
- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 

Pengusulan bahan baku pemeriksaan rutin untuk memenuhi target LHP Konversi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - Agar target dapat terlampaui maka membuat rencana dan strategi pemeriksaan
  - Pengusulan pemeriksaan rutin khususnya dari post audit
  - Percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin
  - Pembahasan Bersama dengan Account Representative agar diperoleh bahan baku pemeriksaan yang memadai
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Pemanfaatan sumber data secara optimal, melalui Aplikasi PortalP2, Mandor, Sistem Informasi DJP (SIDJP), Apportal dan DRM.
  - Pemanfaatan sumber data dan aplikasi pendukung pemeriksaan seperti permintaan IBK (Gakum), Derik, PortalP2, Approweb, dan lainnya.
  - Pengoptimalan tunggakan pemeriksaan per Fungsional Pemeriksa Pajak
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Percepatan administrasi pemeriksaan mulai dari pengusulan, penerbitan SP2 dan penatausahaan LHP
  - Percepatan Laporan Hasil Penilaian.
  - Kolaborasi dengan Fungsi Penilaian, Pengawasan dan Pelayanan untuk mencapai target baik penyelesaian LHP maupun PKM Pemeriksaan.
  - Percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin dan mengoptimalkan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak maupun satu/beberapa jenis pajak
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat rencana dan strategi pemeriksaan dan penilaian	2025
2. Memperbanyak pengusulan pemeriksaan rutin khususnya post audit	
3. Melakukan pemantauan berkala progres pemeriksaan dan penilaian.	
4. Mempertahankan dan menambah ritme penyelesaian pemeriksaan.	
5. Pembahasan bersama potensi usulan pemeriksaan dengan Fungsi Pengawasan dan Penilaian	

*Internal Process Perspective*

## Penegakan hukum yang efektif

## Tingkat efektivitas penagihan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	34,04%	67,42%	67,42%	79,57%	79,57%	86%	86%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	114,03%	114,03%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan untuk tahun 2024 sebesar 86% dari target sebesar 75%, sehingga capaian IKU ini sebesar 114,03%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

**3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

- Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan telah tercapai sebesar 85,13% dari trajectory target sebesar 75%, sehingga total realisasi dalam tahun 2024 adalah 113,51%
- Tindakan penagihan harus dilakukan terhadap semua kohir baik yang diterbitkan pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya
- Daftar WP DSPC telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dan tidak dapat dilakukan adjustment setiap triwulan
- Pencairan yang diperhitungkan dalam Formula IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah Variabel Pencairan PKM Penagihan atas WP DSPC saja bukan Pencairan PKM Penagihan atas WP DSPC dan WP Non DSPC, sehingga apabila terdapat perubahan target pencairan PKM Penagihan maka akan berpengaruh terhadap persentase Variabel Pencairan DSPC dalam formula IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tersebut
- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada.
  - Melakukan pendekatan persuasif kepada WP sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif dan terus melakukan tindakan penagihan aktif.
- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Melakukan pendekatan persuasif kepada WP sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya
  - Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas utang pajak yang masih dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak
  - Melakukan kegiatan pembahasan penyelesaian utang pajak dengan Perhutani Divre Jatim, Perhutani KPH Jatirogo, Perhutani KPH Tuban, Perhutani KPH Parengan, dan Perhutani KPH Kebonharjo
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakuka
  - Ketidakmampuan WP dalam melunasi utang pajak karena kesulitan likuiditas
  - Wajib Pajak tidak kooperatif
  - Wajib Pajak sulit ditemui
  - Sebagian besar Wajib Pajak memiliki kohir dengan kriteria kualitas piutang macet
  - Kebijakan pelunasan PBB Perhutani (KPH) ada di Perhutani Pusat sehingga KPH KPH di wilayah KPP Pratama Tuban masih mempunyai tunggakan PBB sebesar Rp 2.072.204.341
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 

Pemanfaatan sumber data secara optimal, melalui Aplikasi portal penagihan, Aplikasi Pegasus, Sistem Informasi DJP (SIDJP), DRM, Portal P2, dan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP)
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 

Target yang telah terlampaui ini merupakan wujud dari keselarasan rencana yang telah dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 

Tercapaiannya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

  - Penerbitan Surat Teguran terhadap setiap ketetapan yang sudah inkrah dan sudah jatuh tempo pembayaran

- Penyampaian Surat Paksa dengan membacakannya secara langsung dihadapan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan apabila harus diserahkan ke pihak pemerintah setempat karena Wajib Pajak tidak ditemukan dilakukan secara selektif
  - Pembuatan monitoring atas setiap kegiatan penyampaian Surat Paksa yang tidak bisa disampaikan secara langsung ke WP/PP
  - Pembuatan LPSP (laporan pelaksanaan surat paksa) atas setiap kegiatan penyampaian surat paksa yang disampaikan dan memastikannya sudah terinput dalam aplikasi penagihan
  - Optimalisasi kegiatan pemblokiran dengan pemilihan Wajib Pajak yang tepat
  - Pembuatan monitoring atas setiap kegiatan penyampaian Permohonan Blokir
  - Optimalisasi Kegiatan Penyitaan dengan pemilihan WP yang tepat
  - Pembuatan monitoring atas setiap kegiatan penyitaan
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan Surat Teguran segera setelah Jatuh Tempo terlampaui	2025
2. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak	
3. Melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak	
4. Melaksanakan Penyitaan	
5. Melakukan Penjualan Barang Sitaan baik melalui lelang maupun pemindahbukuan rekening di bank	
6. Menyusun DSPC tahun 2025 secara tepat dan akurat	
7. Memanggil Wajib Pajak terpilih dalam rangka pendekatan persuasif	

*Internal Process Perspective*

## Penegakan hukum yang efektif

## Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini sebesar 100.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Inventarisir daftar wajib pajak yang mungkin untuk dilakukan usul bukti permulaan
  - Komunikasi intensif dengan kanwil atas usulan bukper yang disampaikan.
  - Kekurangan wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut
  - Jumlah wajib pajak yang diusulkan bukper sedikit. Solusi : menginventarisir wajib pajak yang bisa diusulkan bukper
  - Kuantitas wajib pajak yang diusulkan bukper dirasa terlalu sedikit. Kejelasan kriteria serta koordinasi yang intens di awal tahun dapat dilakukan agar capaian IKU ini lebih optimal.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 

Penggunaan sumber daya dirasa sudah cukup optimal.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Inventarisir wajib pajak yang dapat diusulkan bukti permulaan lebih awal
  - Membuat daftar nama wajib pajak yang bisa diusulkan menjadi bukti permulaan
  - Monitoring usulan bukper yang disampaikan ke kanwil
  - Koordinasi dengan kanwil terkait kriteria wajib pajak yang diusulkan bukper
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
1. Inventarisir wajib pajak yang dapat diusulkan bukti permulaan lebih awal	2025
2. Menginventarisir nama-nama wajib pajak yang bisa diusulkan bukti permulaan	
3. Inventarisir wajib pajak yang dapat diusulkan bukti permulaan lebih awal	
4. Monitoring usulan bukper yang disampaikan	

#### Internal Process Perspective

#### Data dan Informasi yang berkualitas

#### Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	15,72%	89,37%	89,37%	72%	72%	120%	120%
Capaian	78,60%	120,00%	120,00%	90,24%	90,24%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan  
Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
    - a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- b) 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

Realisasi Tahun 2024 =

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 120 dari target sebesar 100, sehingga capaian IKU ini sebesar 120.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Perbanyak pengamatan yang berkualitas
  - Memperbanyak kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan melebihi target yang sudah ditentukan
  - Monitoring pelaksanaan pengamatan dan penyampaian laporan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Perbanyak pengamatan wajib pajak yang berkualitas
  - Kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan melebihi target. Solusi: tetap lakukan kegiatan ini lebih baik di tahun depan
  - Perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan di awal waktu, dan pelaporan tepat waktu
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Penggunaan sumber daya sudah optimal
  - AR yang bertugas untuk melakukan pengamatan, belum dibekali dengan kamera/alat perekam tersembunyi
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Lakukan pengamatan rutin
  - Pengamatan dilakukan dengan persiapan yang matang dan perlengkapan yang cukup
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Rencana Aksi	Periode
1. Lakukan pengamatan lapangan secara rutin	2025
2. Melakukan pengamatan di lapangan secara rutin dan rencana yang matang	
3. Inventarisir daftar wajib pajak yang akan dilakukan pengamatan dan penerbitan Surat Tugas	
4. Pelaksanaan kegiatan pengamatan dengan persiapan yang matang dan perlengkapan yang cukup	
5. Pelaporan kegiatan tepat waktu	

*Internal Process Perspective*

## Data dan Informasi yang berkualitas

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	44,39%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	70%	70%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).  
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.  
Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.
- Formula IKU  
Realisasi Tahun 2024 =  

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$
- Realisasi IKU  
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 117,44 dari target sebesar 100, sehingga capaian IKU ini sebesar 117,44.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

**3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Melakukan koordinasi dengan Pemda dan membuat Surat Permintaan ILAP
  - Meminta kelengkapan atas element data yang tidak lengkap

- Meminta Pemda membuat Surat Keterangan data tidak tersedia apabila data yang diminta tidak tersedia
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Melakukan koordinasi dengan Pemda dan membuat Surat Permintaan ILAP
  - Meminta kelengkapan atas element data yang tidak lengkap
  - Meminta Pemda membuat Surat Keterangan data tidak tersedia apabila data yang diminta tidak tersedia
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Penggunaan SDM telah dilakukan dengan optimal
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
  - Melakukan koordinasi dengan Pemda dan membuat Surat Permintaan ILAP
  - Meminta kelengkapan atas element data yang tidak lengkap
  - Meminta Pemda membuat Surat Keterangan data tidak tersedia apabila data yang diminta tidak tersedia
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Rencana Aksi Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan membuat Surat Permintaan ILAP	2025
2. Meminta kelengkapan atas element data yang tidak lengkap	
3. Meminta Pemda membuat Surat Keterangan data tidak tersedia apabila data yang diminta tidak tersedia	

*Learning & Growth Perspective*

## Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

## Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	102,49	110,64	120	120	120	117,44	117,44
Capaian	102,49	110,64	120,00	120,00	120,00	117,44	117,44

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- Definisi IKU

**Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan.

Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan.

Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

### 3) Aspek 3

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

*Keterangan.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120*

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 117,44 dari target sebesar 100, sehingga capaian IKU ini sebesar 117,44.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Melakukan koordinasi dengan seluruh bagian di unit kerja dalam pelaksanaan rencana kerja ICV yang merupakan sinkronisasi kegiatan kebintalan SDM

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - Melakukan koordinasi dengan seluruh bagian di unit kerja dalam pelaksanaan rencana kerja ICV yang merupakan sinkronisasi kegiatan kebintalan SDM;
  - Menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh pimpinan unit kerja/Kepala Kantor sebagai bagian dari kegiatan Kebintalan SDM di unit kerja
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - Monitoring penggunaan sumber daya oleh pegawai di lingkungan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan Kebintalan
  - Melakukan evaluasi atas penggunaan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan Kebintalan
  - Melakukan koordinasi efisiensi penggunaan sumber daya agar pelaksanaan kegiatan Kebintalan tetap optimal
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Kesadaran untuk melakukan imbauan manajemen kinerja pada saat kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pengawasan setiap bulan dan memberikan panduan bagi seluruh pegawai terkait manajemen kinerja dan peningkatan kompetensi SDM	2025

## Learning & Growth Perspective

### Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

#### Indeks Penilaian Integritas Unit

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	95,39	95,39
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	112,22	112,22

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.
  - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
  - Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
    - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
    - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
    - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
    - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + \\ & (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + \\ & (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + \\ & (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \\ & \text{Faktor Koreksi} \end{aligned}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 98,98 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU ini sebesar 109,98.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

## 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

Terjadinya Peningkatan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Tuban dipicu oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan tercapainya jumlah responden yang mengisi survei SPIU

- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada.

Melakukan koordinasi dengan seksi terkait sebagai pengampu responden pelaksanaan SPIU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Pemantauan Penanaman nilai-nilai integritas oleh Kepala Kantor di setiap kegiatan
- Pelatihan budaya pelayanan prima untuk setiap pegawai

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Penilaian Meningkatnya kualitas pelayanan oleh pegawai kepada Wajib Pajak
- Integritas yang dipegang teguh oleh pegawai
- Koordinasi yang baik antara seksi terkait dengan responden

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan cara melakukan whatsapp blast kepada responden untuk melaksanakan pengisian SPIU

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Pengisian survei oleh responden yang memenuhi target responden sesuai manual IKU SPIU

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan dalam penanganan risiko-risikonya. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan mitigasi risiko yang baik berupa

- Implementasi Atas Program Pengendalian Gratifikasi
  - Sosialisasi Anti Korupsi
  - Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
  - Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku dengan metode inspeksi mendadak
  - Pemantauan Kepatuhan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku dengan metode survei
  - Pemantauan Media Sosial Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi dan penyuluhan
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat  
Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pengumpulan responden survei sejak awal tahun 2025	2025

*Learning & Growth Perspective*

## Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

## Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	26,25	70,51	70,51	69,02	69,02	98,98	98,98
Capaian	114,13	120,00	120,00	98,60	98,60	109,98	109,98

Sumber : <https://mandor-djp/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

#### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP** adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja +  
Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 98,98 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU ini sebesar 109,98.

### 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

### 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Melakukan pengawasan setiap minggu melalui rapat pembinaan IIB

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan tercapainya kinerja ini adalah wujud sinergi antar pemangku/penanggung jawab IKU yang saling bantu membantu dan saling mengingatkan antar satu sama lain

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya seperti aplikasi mandor yang sekarang bisa dilakukan untuk pemantauan NKO setiap waktu dan pemanfaatan waktu saat rapat pembinaan untuk membahas kinerja-kinerja yang sedang ada kendala

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Program Rapat Pembinaan IIB merupakan kegiatan yang bagus untuk sebagai alat pengawasan kinerja seluruh pegawai

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
Melakukan dokumentasi yang baik pada saat pelaksanaan rapat pembinaan IIB	2025

## Learning &amp; Growth Perspective

## Penguatan pengelolaan keuangan yang Akuntabel

## Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	91	91
Realisasi	105,26	105,12	105,12	105,26	105,26	99,93	99,93
Capaian	105,26	105,12	105,12	105,26	105,26	120	120

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

**Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

Formula Tw I, dan II

Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks

Kriteria

120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 99,93 dari target sebesar 91, sehingga capaian IKU ini sebesar 120.

**2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja		Realisasi
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	-	95,5	99,93	

**3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**  
 IKU ini merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja  
Mengoptimalkan antara penyerapan dan efisiensi anggaran pada TA 2024
- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada.  
Pemantauan nilai IKPA dan SMART setiap bulan
- Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Pemantauan nilai IKPA dan SMART setiap bulan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Penilaian sistem yang tidak transparan menyebabkan penilaian pada SMART menjadi kurang dan prinsip kebalikan antara efisiensi dan penyerapan merupakan hal yang sulit untuk disandingkan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Memanfaatkan sumber daya secara optimal menggunakan aplikasi omspan, SAKTI dan aplikasi SMART
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);  
Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan atas rencana aksi yang telah dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengantisipasi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan (mitigasi risiko)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat  
Pencapaian IKU ini telah memperhatikan GEDSI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses terhadap informasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
IKU mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan data yang terukur. Melalui pemantauan indikator terkait polusi pabrik, kesehatan, gender, dan kemiskinan, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan nilai efisiensi anggaran	2025

## REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPP Pratama Tuban telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak negara. Realisasi anggaran yang ada mencerminkan upaya maksimal dalam meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi layanan kepada wajib pajak, serta mendukung program-program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,44% dari anggaran yang dialokasikan, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI 2024	SISA ANGGARAN
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	935.057.000	930.190.810 99,48 %	4.866.190
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	393.761.000	392.708.129 99,73 %	1.052.871
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	297.532.000	294.442.872 98,96 %	3.089.128
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	243.764.000	243.039.809 99,70 %	724.191
WA	Program Dukungan Manajemen	3.997.010.000	3.974.065.761 99,43 %	22.944.239
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.415.866.000	3.412.142.761 99,89 %	3.723.239
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	581.144.000	561.923.000 96,69 %	19.221.000
		<b>4.932.067.000</b>	<b>4.904.256.571 99,44 %</b>	<b>27.810.429</b>

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan penyesuaian kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan anggaran dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa, KPP Pratama Tuban berhasil mencapai target anggaran dan mendukung peningkatan penerimaan pajak negara. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran semakin efektif dan efisien di tahun mendatang.

Dengan realisasi anggaran yang baik ini, diharapkan KPP Pratama Tuban dapat terus memperkuat kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang lebih tinggi dan pengelolaan anggaran yang lebih profesional.

## EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2024, KPP Pratama Tuban telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai aspek organisasi. Efisiensi ini tidak hanya tercermin dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, penggunaan aset, serta penerapan teknologi informasi. Berikut adalah uraian mengenai efisiensi yang telah dilakukan dalam berbagai bidang tersebut:

### 1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam pengelolaan anggaran, Kantor Pajak berhasil mengoptimalkan alokasi dana untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan biaya yang efektif. Pengawasan yang ketat terhadap belanja operasional dan modal, serta pemilihan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, telah memungkinkan pengurangan pemborosan. Sebagai contoh, beberapa proyek yang semula direncanakan dengan biaya lebih tinggi, mengalami pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

### 2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Tuban juga berfokus pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, dengan cara melakukan perencanaan dan penataan tenaga kerja yang lebih terstruktur. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan, serta pemanfaatan SDM sesuai dengan keahlian masing-masing, telah meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Selain itu, penerapan sistem kerja fleksibel dan digitalisasi proses administrasi memungkinkan pegawai untuk bekerja dengan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja.

### 3. Efisiensi dalam Pengelolaan Organisasi

Pengelolaan organisasi di KPP Pratama Tuban telah mengalami perbaikan dengan terimplementasinya budaya kerja ZI WBK. Melalui evaluasi fungsi-fungsi organisasi, KPP Pratama Tuban dapat memastikan bahwa setiap unit kerja berfokus pada prioritas yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Penerapan sistem kerja yang lebih efisien juga berkontribusi pada pengurangan waktu dan biaya operasional.

### 4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

Dalam hal pemanfaatan aset, Kantor Pajak berhasil meningkatkan efisiensi dengan melakukan inventarisasi dan optimalisasi penggunaan aset yang ada. Beberapa aset yang tidak lagi digunakan secara maksimal telah dialihkan atau dilelang, sementara aset yang masih relevan dan penting untuk operasional dikelola secara lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan ruang kantor dan fasilitas lainnya juga disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan ruang dan energi.

### 5. Efisiensi dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan efisiensi operasional KPP Pratama Tuban. Dalam tahun 2024, penggunaan aplikasi berbasis cloud juga memungkinkan pegawai untuk bekerja secara lebih fleksibel dan terhubung dengan lebih efisien.

Secara keseluruhan, langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan di berbagai aspek ini telah membawa dampak positif bagi KPP Pratama Tuban, baik dari sisi pengelolaan anggaran, peningkatan produktivitas pegawai, pemanfaatan aset yang lebih optimal, maupun pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju. Dengan terus menjaga prinsip efisiensi ini, diharapkan KPP Pratama Tuban dapat menghadapi tantangan tahun-tahun mendatang dengan lebih siap dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.

## KINERJA LAIN-LAIN



### Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)

Keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) merupakan pencapaian penting bagi KPP Pratama Tuban, yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Predikat ini diberikan kepada instansi yang telah berhasil melakukan perubahan signifikan dalam aspek pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan yang bebas dari praktik korupsi.

Pencapaian ZI WBK menunjukkan bahwa KPP Pratama Tuban berhasil mengimplementasikan sistem yang mendorong peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Dengan meraih predikat ZI WBK, KPP Pratama Tuban telah memenuhi standar dalam memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya. Keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih predikat berikutnya, yaitu Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), yang lebih mengarah pada penguatan pelayanan publik dan kualitas birokrasi.



### Penghargaan Kinerja Pegawai

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan, kami dengan bangga memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik setiap beberapa periode. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan

organisasi.

Pegawai yang menerima penghargaan ini telah menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam berbagai aspek pekerjaan, baik dalam hal peningkatan kualitas kerja, inovasi, maupun kontribusinya terhadap tim. Mereka tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan, memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan dan rekan-rekan kerja lainnya.

Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berprestasi dan berkontribusi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan, semoga pencapaian ini menjadi langkah awal dari kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

### Apel Pagi

Apel pagi rutin merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan setiap hari sebagai bentuk penguatan komunikasi dan kedisiplinan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan seluruh pegawai hadir tepat waktu, serta memberikan informasi penting mengenai kegiatan, kebijakan, atau pengumuman yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari.

Selama apel pagi, pimpinan memberikan arahan terkait tugas dan prioritas yang harus dikerjakan, serta mendiskusikan pencapaian atau tantangan yang dihadapi oleh tim. Apel pagi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarpegawai, saling memberikan motivasi, dan menjaga semangat kerja di awal hari.

Dengan adanya apel pagi rutin, diharapkan seluruh pegawai dapat memulai hari kerja dengan semangat yang tinggi, memahami arah dan tujuan organisasi, serta bekerja dengan lebih terarah dan efisien. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen terhadap disiplin dan profesionalisme dalam bekerja.





### DJP Peduli

Program KPP Pratama Tuban untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Program ini mencakup kegiatan seperti pemberian bantuan sosial, dukungan untuk korban bencana, dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Tujuannya adalah mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan serta peduli terhadap kesejahteraan sosial.

### School Goes to Tax Office

Program pendidikan di mana siswa-siswa mengunjungi kantor pajak untuk belajar tentang sistem perpajakan dan perannya dalam pembangunan negara. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya pajak, bagaimana pajak dikumpulkan, serta bagaimana pajak digunakan untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur.



Selama kunjungan, siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan pegawai, mengajukan pertanyaan, dan memahami proses-proses yang terlibat dalam perpajakan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sipil pada generasi muda mengenai peran mereka sebagai wajib pajak di masa depan.

### Peringatan Hari-Hari Besar (Hari Pajak, Hari Kemerdekaan, dan Hari Oeang)

Memperingati momen-momen bersejarah merupakan salah satu wujud sadar akan pembangunan negara. **Hari Kemerdekaan (17 Agustus)** memperingati perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan, yang membuka jalan bagi pembangunan negara, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara. **Hari Pajak (14 Juli)** mengingatkan kita akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional. Sementara **Hari Oeang** yang juga berhubungan dengan pengelolaan ekonomi, menekankan peran vital uang dan pajak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Ketiga perayaan ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya negara untuk kemajuan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan bersama satker yang lain merupakan bentuk wujud sinergi dalam kesadaran pembangunan negara



## EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2024, Kantor Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui program evaluasi internal yang sistematis dan terstruktur. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana unit organisasi dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa setiap proses dan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam rangka ini, berbagai evaluasi internal dilakukan oleh unit terkait, termasuk Inspektorat Jenderal dan unit kepatuhan internal.

### Program Evaluasi Internal

Evaluasi internal Kantor Pajak pada tahun 2024 dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak di dalam organisasi untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja dan pengelolaan sumber daya. Beberapa program evaluasi yang dilaksanakan antara lain:


1. **Evaluasi Kinerja Periodik**  
Program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama tahun 2024 dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap efektivitas dan efisiensi program, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala yang dihadapi. Evaluasi ini dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali dan diikuti dengan rapat mingguan (rapat IIb)
2. **Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)**  
Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga dievaluasi untuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan sudah berjalan efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Evaluasi ini dilakukan dengan memeriksa prosedur internal dan mekanisme pelaporan yang ada, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.
3. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**  
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi nilai evaluasi AKIP KPP Pratama Tuban tahun 2023 adalah 82,75 (skala 100) dengan kategori penilaian "A" atau dengan predikat "Memuaskan"

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, beberapa tindak lanjut telah diambil untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kantor Pajak. Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**  
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru dan kemampuan teknologi informasi. Sebagai tindak lanjut, Kantor Pajak telah merencanakan program pelatihan dan sertifikasi untuk pegawai, yang difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial.
2. **Perbaikan Proses Pengelolaan Anggaran**  
Evaluasi atas pengelolaan anggaran mengidentifikasi adanya beberapa inefisiensi dalam alokasi dana pada beberapa kegiatan. Sebagai perbaikan, telah dilakukan penyesuaian pada alokasi anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat juga diterapkan untuk meminimalisir pemborosan anggaran di masa mendatang.
3. **Peningkatan Layanan Wajib Pajak**  
Evaluasi juga menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat, masih ada ruang untuk memperbaiki pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan KPP Pratama Tuban. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan telah diambil, seperti peningkatan komunikasi dengan wajib pajak, serta

penambahan kanal-kanal layanan berbasis digital untuk mempermudah proses administrasi dan pengajuan.

Secara keseluruhan, melalui program evaluasi yang dilakukan secara rutin dan tindak lanjut yang tegas atas temuan-temuan evaluasi, KPP Pratama Tuban berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2024. Langkah-langkah perbaikan yang diambil menunjukkan komitmen KPP Pratama Tuban untuk terus memperbaiki sistem, proses, dan pengelolaan sumber daya yang ada. Dengan terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan KPP Pratama Tuban dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung peningkatan penerimaan negara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**



## PENUTUP

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pencapaian kinerja, laporan kinerja KPP Pratama Tuban Tahun 2024 ini telah menyajikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi anggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil yang tercatat sepanjang tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Tuban telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Tuban berhasil mencapai banyak target kinerja yang direncanakan, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki kualitas layanan kepada wajib pajak. Peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini. Selain itu, berbagai langkah perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan telah memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan anggaran, serta pemanfaatan aset perlu terus diperhatikan untuk memastikan kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang. KPP Pratama Tuban berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan di semua aspek yang ada, baik dari sisi operasional, administrasi, maupun pelayanan kepada wajib pajak.

Ke depan, KPP Pratama Tuban akan terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan mendukung pencapaian visi misi Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian laporan kinerja KPP Pratama Tuban Tahun 2024 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban, serta menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan dan pengembangan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

## LAMPIRAN

### Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi pada Tahun 2024








**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-11/WPJ.24/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAWA TIMUR II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

#### Program/ Kegiatan Tahun 2024

#### Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	999.151.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	456.977.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	308.410.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	233.764.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	3.938.007.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.307.024.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	630.983.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>4.937.158.000</b>

Tuban, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agustin Vita Avantin



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Puji Susilo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	38%	38%	65%	65%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	38%	38%	65%	65%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tuban, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Puji Susilo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAWA TIMUR II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung dan virtual	Meningkatnya pendapatan, kepercayaan <i>stakeholder</i> , wawasan dan kepatuhan Wajib Pajak	Q1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan di Q1	Q1. Realisasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan di Q1	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	
				Q2. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q2	Q2. Realisasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q2 tercapai minimal 40%			
				Q3. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q3	Q3. Realisasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q3 tercapai			
				Q4. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q4	Q4. Realisasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Q4 tercapai minimal 70%			
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan	Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib	Peningkatan wawasan dan	Q1. Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien dan melakukan pelayanan dengan prima	Q1. Semakin banyak Wajib Pajak patuh dan calon wajib pajak yang sadar pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Kantor Pelayanan Pajak	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Efektivitas Penyuluhan	Pajak secara langsung dan virtual	kepatuhan Wajib Pajak	Q2. Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien dan melakukan pelayanan dengan prima	Q2. Semakin banyak Wajib Pajak patuh dan calon wajib pajak yang sadar pajak			
				Q3. Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien dan melakukan pelayanan dengan prima	Q3. Semakin banyak Wajib Pajak patuh dan calon wajib pajak yang sadar pajak			
				Q4. Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien dan melakukan pelayanan dengan prima	Q4. Semakin banyak Wajib Pajak patuh dan calon wajib pajak yang sadar pajak			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan atas pembayaran masa menggunakan kertas kerja pengawasan pembayaran masa	Peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak	Q1. Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai dengan periode jatuh tempo pembayaran setiap bulan di Triwulan 1	Q1. Peningkatan kepatuhan pembayaran masa sesuai periode jatuh tempo yang tinggi pada triwulan 1	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
				Q2. Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai dengan periode jatuh tempo pembayaran setiap bulan di triwulan 2	Q2. Peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran masa sesuai periode jatuh tempo yang tinggi pada triwulan 2			
				Q3. Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai dengan periode jatuh tempo pembayaran setiap bulan di triwulan 3	Q3. Peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran masa sesuai periode jatuh tempo yang tinggi pada triwulan 3			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4. Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai dengan periode jatuh tempo pembayaran setiap bulan di triwulan 4	Q4. Peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran masa sesuai periode jatuh tempo yang tinggi pada triwulan 4			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan pengujian kepatuhan material WP menggunakan data pemicu, rekapitulasi SP2DK dan Peta Risiko CRM	Peningkatan kepatuhan dan basis pembayaran Pajak dari tindak lanjut analisis data WP Strategis	Q1. Mapping WP Strategis	Q1. Peningkatan kepatuhan dan basis pembayaran pajak WP di Q1	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
				Q2. Melakukan kunjungan pada lokasi usaha Wajib Pajak serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q2. Peningkatan kepatuhan dan basis pembayaran pajak WP Strategis di Q2			
				Q3. Melakukan kunjungan pada lokasi usaha Wajib Pajak serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q3. Peningkatan kepatuhan dan basis pembayaran pajak WP Strategis di Q3			
				Q4. Melakukan kunjungan pada lokasi usaha Wajib Pajak serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q4. Peningkatan kepatuhan dan basis pembayaran pajak WP Strategis di Q4			
5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Memanfaatkan data selain tahun berjalan dan melakukan tindak lanjut	Tindak lanjut atas data pemicu	Q1. Mencari, mengolah, memanfaatkan, memonitor dan mengevaluasi data pemicu yang ditindaklanjuti di Q1	Q1. STP yang terbit pada Q1	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
				Q2. Mencari, mengolah, memanfaatkan, memonitor	Q2. STP yang terbit pada Q2			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dan mengevaluasi data pemicu yang ditindaklanjuti di Q2				
				Q3. Mencari, mengolah, memanfaatkan, memonitor dan mengevaluasi data pemicu yang ditindaklanjuti di Q3	Q3. STP yang terbit pada Q3			
				Q4. Mencari, mengolah, memanfaatkan, memonitor dan mengevaluasi data pemicu yang ditindaklanjuti di Q4	Q4. STP yang terbit pada Q4			
6.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Peningkatan kepercayaan <i>stakeholder</i> dan kepatuhan WP melalui kegiatan pemeriksaan	Q1. Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q1. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan di Q1 tercapai	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi P3	
			Q2. Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q2. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan Q2				
			Q3. Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q3. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan Q3				
			Q4. Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q4. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan Q4				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Melakukan usulan pencegahan dengan Gelar Perkara lebih awal di triwulan pertama dan kedua tahun 2024	Peningkatan kepercayaan <i>stakeholder</i> dan kepatuhan WP melalui kegiatan penagihan	Q1. Identifikasi dan profiling WP	Q1. Memastikan WP yang akan dicegah memiliki potensi aset untuk pelunasan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi P3	
				Q2. Gelar Perkara di tingkat Kanwil dengan melibatkan Seksi Intelijen dan Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal	Q2. Berkas usulan pencegahan yang akan dikirim sudah lengkap			
				Q3. Pengiriman berkas usulan pencegahan ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan	Q3. Memastikan NDR usul pencegahan sudah terbit			
				Q4. -	Q4. Target usulan pencegahan tercapai			
8	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Menyampaikan usulan pemeriksaan dengan melakukan pembahasan bersama terlebih dahulu	Usulan pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti	Q1. Melakukan pengawasan dan mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak merespon pada Q1	Q1. Usulan pemeriksaan khusus pada Q1	Januari s.d. Desember 2024	- Kepala Seksi Pengawasan - Kepala Seksi P3 - Fungsional Pemeriksa	
				Q2. Melakukan pengawasan dan mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak merespon pada Q2	Q2. Usulan pemeriksaan khusus pada Q2			
				Q3. Melakukan pengawasan dan mengusulkan pemeriksaan atas Wajib	Q3. s Usulan pemeriksaan khusus pada Q3			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pajak yang tidak merespon pada Q3				
				Q4. Melakukan pengawasan dan mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak merespon pada Q4	Q4. Usulan pemeriksaan khusus pada Q4			
9	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Meningkatkan kuantitas produksi Alket dan pengembangan data	Peningkatan jumlah data potensi pajak yang akurat dan lengkap	Q1. Identifikasi dan profiling WP	Q1. Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis di Q1	Januari s.d. Desember 2024	- Kepala Seksi Pengawasan - Kepala Seksi P3	
				Q2. Penyusunan penelitian atas Produksi Alket dan perekaman pada SIDJPNine-Alket.	Q2. Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis di Q2			
				Q3. Penyusunan penelitian atas Produksi Alket dan perekaman pada SIDJPNine-Alket	Q3. Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis di Q3			
				Q4. Penyusunan penelitian atas Produksi Alket dan perekaman pada SIDJPNine-Alket	Q4. Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis di Q4			
10	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Memastikan ketentuan tentang pemberian data oleh ILAP telah dilaksanakan	ILAP telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Q1. Menghimpun, memonitoring dan mengevaluasi pemberian data pada Q1	Q1. Data utama regional yang tersampaikan pada Q1	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi PKD	
				Q2. Menghimpun, memonitoring dan mengevaluasi pemberian data pada Q2	Q2. Data utama regional yang tersampaikan pada Q2			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3. Menghimpun, memonitoring dan mengevaluasi pemberian data pada Q3	Q3. Data utama regional yang tersampaikan pada Q3			
				Q4. Menghimpun, memonitoring dan mengevaluasi pemberian data pada Q4	Q4. Data utama regional yang tersampaikan pada Q4			
				Q1. Melakukan sosialisasi sesuai kebutuhan pegawai	Q1. Pegawai sudah memenuhi standar jam pelatihan			
				Q2. Melakukan Bimtek sesuai dengan kebutuhan instansi	Q2. Pegawai sudah memenuhi standar jam pelatihan			
				Q3. Pengawasan atas kegiatan pengembangan kompetensi berbasis e-learning	Q3. Pegawai sudah memenuhi standar jam pelatihan			
12.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melakukan peningkatan fungsi Kepatuhan Internal dalam segala aspek	Meningkatnya integritas unit menurut persepsi stakeholder	Q1. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas proses bisnis	Q1. Tercapainya efektivitas pengendalian intern terhadap pelaksanaan proses bisnis manajemen	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
				Q2. Melakukan pemantauan/review implementasi manajemen risiko	Q2. Tercapainya efektivitas kesesuaian rencana dengan pelaksanaan mitigasi risiko			
				Q3. Melakukan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku	Q3. Peningkatan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4. Melakukan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) sesuai timeline ICV 2024	Q4. Peningkatan budaya kerja pegawai yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan			
				Q1. Rapat DKO dan mitigasi risiko triwulan II	Q1. Tercapainya target NKO dan Rencana Mitigasi Risiko			
				Q2. Rapat DKO dan mitigasi risiko triwulan III	Q2. Tercapainya target NKO dan Rencana Mitigasi Risiko			
				Q3. Rapat DKO dan mitigasi risiko triwulan IV	Q3. Tercapainya target NKO dan Rencana Mitigasi Risiko			
13.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pembagian pembebanan anggaran untuk mengidentifikasi belanja yang diperlukan	Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran	Q1. Merencanakan pengeluaran anggaran sehingga Konsistensi pengeluaran setiap bulan tepat (sesuai rencana) dan merencanakan efisiensi anggaran berdasarkan serapan anggaran 2022 dan mengajukan revisi DIPA.	Q1. Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran di triwulan I	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
				Q2. Memantau dan mengkoordinir Capaian Keluaran kegiatan seluruh seksi sesuai dengan anggaran DIPA	Q2. Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran di triwulan II			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3. Mendorong dan mengkoordinir realisasi anggaran atas Pagu Netto	Q3. Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran di triwulan III			
				Q4. Mengkoordinir dan mengevaluasi anggaran agar tidak terjadi Pagu Minus (merencanakan revisi)	Q4. Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran di triwulan IV			

Tuban, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Puji Susilo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Arif Puji Susilo	NAMA	Agustin Vita Avantin	
NIP	196912051995031001	NIP	196508171992012001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Arif Puji Susilo  
19691205 199503 1 001

Tuban, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin  
19650817 199201 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	73 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	38%	38%	65%	65%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	38%	38%	65%	65%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Arif Puji Susilo  
19691205 199503 1 001

Tuban, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin  
19650817 199201 2 001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-262/PJ/PJ.01/2024**

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Dari : Direktur Jenderal Pajak  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu set  
Hal : Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024  
Tanggal : 11 September 2024

Terkait pengelolaan kinerja unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.
2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-44/SJ/SJ.5/2024 hal Penyesuaian Trajectory Target Indikator Kinerja Tahun 2024 yang di antaranya meminta kepada seluruh pegawai dan pengelola kinerja untuk segera melakukan penyesuaian terhadap SKP tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memastikan *trajectory* target seluruh IKU/IKI agar dibuat minimal secara triwulanan (dikecualikan bagi pegawai Tugas Belajar, dimana Target IP/IPK dan Ketepatan Waktu Kelulusan tidak bisa dirinci per triwulan), Pengelola Kinerja DJP bersama Direktorat teknis telah melakukan pembahasan terkait penyesuaian *trajectory* target yang masih dalam periode pengukuran selain triwulanan.
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak telah menerima usulan penyempurnaan dan perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal dari direktorat dan unit pelaksana teknis terkait.
4. Menindaklanjuti usulan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka dua dan tiga, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Manual IKU/IKI Unit Vertikal Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal Tahun 2024 yang telah disesuaikan. Manual IKU/IKI serta poin perubahan pada Manual IKU/IKI dimaksud dapat diakses melalui tautan [Manual IKU/IKI Unit Vertikal DJP](#). Unit dan pegawai yang terdampak perbaikan Manual IKU/IKI agar melakukan hal sebagai berikut.

1. Bagi unit dan pegawai yang terdampak perubahan sebagaimana pada terlampir di lampiran I, agar menyusun adendum Perjanjian Kinerja (PK) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Penyusunan Adendum PK dan/atau SKP Pimpinan UPK agar dilakukan terlebih dahulu melalui menu TTE Eksternal - Satu Kemenkeu dengan format sebagaimana pada lampiran II.
  - b. Penyusunan Adendum SKP bagi selain Pimpinan agar dilakukan sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-999/PJ.01/2024 tanggal 8 Maret 2024 Hal

Panduan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Adendum bagi Pegawai Non Pemilik Peta dengan format sebagaimana pada lampiran III.

2. Bagi pegawai yang terdampak perubahan Manual IKU/IKI selain yang terdaftar pada lampiran I, agar menyesuaikan Manual IKI pada SKP yang diinput di aplikasi e-Performance sesuai dengan perubahan Manual IKU/IKI tanpa perlu menyusun adendum PK dan/atau SKP.
3. Bagi pegawai yang mengalami mutasi/promosi pada triwulan III dan mengampu IKU/IKI yang terdampak penyesuaian target, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Tidak perlu melakukan penyesuaian target dan penyusunan SKP adendum untuk SKP di unit lama.
  - b. Khusus bagi pegawai yang mengalami mutasi/promosi pada jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 356 Tahun 2024, KMK 543/KM.1/2024, KMK 538/KM.1/2024, KMK 539/KM.1/2024, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-179/PJ/2024 dan KEP-198/PJ/2024, tidak membuat adendum SKP dan langsung menyusun PK Adendum dan/atau SKP Komplemen di unit baru dengan manual IKU yang telah diperbarui berdasarkan Nota Dinas ini dan tanggal penetapan adalah sesuai TMT pelantikan pada jabatan baru.
4. Penyusunan PK dan/atau SKP adendum serta penyesuaian target melalui Aplikasi e-Performance dilaksanakan **selambatnya pada Senin, 23 September 2024**.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, Saudara dapat menugasi pengelola kinerja di unit Saudara untuk berkoordinasi dengan Pengelola Kinerja KPDJP di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik

Arif Yanuar

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-11A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-11/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik

Agustin Vita Avantin

NIP 19650817 199201 2 001

Tuban, 2 September 2024

Kepala KPP Pratama Tuban



Ditandatangani Secara Elektronik

Hanis Purwanto

NIP 19710212 199201 1 001



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Hanis Purwanto

NIP 19710212 199201 1 001

Tuban, 2 September 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Agustin Vita Avantin

NIP 19650817 199201 2 001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-13/KPP.241204/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu set  
Hal : Jawaban Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP  
Pratama Tuban  
Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban, bersama ini kami sampaikan dengan hormat data narasi pencapaian sasaran organisasi guna menunjang kelengkapan pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Tuban Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Dinas ini kami buat. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Achmad Said

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-10/KPP.241205/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Pengawasan I  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1  
Hal : Jawaban atas permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP  
Pratama Tuban  
Tanggal : 21 Januari 2025

Menanggapi Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permintaan Data Laporan Kinerja ( LAKIN ) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban. Dengan ini kami mengirimkan data narasi pencapaian sasaran organisasi pada seksi pengawasan I tahun 2024.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik  
Amin Singgih Krisna Wardana

Tembusan:





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-8/KPP.241206/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Pengawasan II  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) set berkas  
Hal : Jawaban Data LAKIN Pengawasan II 2024  
Tanggal : 21 Januari 2025

---

Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) 2025 KPP Pratama Tuban, berikut kami sampaikan Jawaban atas Permintaan data tersebut terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Suparno





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-6/KPP.241207/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Pengawasan III  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 set  
Hal : Data Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 Seksi Pengawasan III  
Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tentang permintaan data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban Seksi Pengawasan III, dengan ini kami sampaikan jawaban atas permintaan data tersebut (terlampir)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Sayekti Dewi Kadini

Tembusan:





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-5/KPP.241208/2025**

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban  
Dari : Kepala Seksi Pengawasan IV  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Penyampaian Lakin Seksi Pengawasan IV Tahun 2024  
Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND8/PJ/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Tuban Tahun 2024 dengan ini disampaikan Lakin dari Seksi Pengawasan IV.

Demikian Disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Arif Rachman

Tembusan:





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-3/KPP.241209/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Pengawasan V  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penyampaian Narasi Pencapaian Sasaran Organisasi  
Tanggal : 21 Januari 2025

---

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Tuban Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban dengan ini disampaikan narasi sesuai subjek. Narasi tersebut juga telah kami sampaikan melalui isian sesuai dengan tautan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Mochamad Khoirul Umam





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JL. PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-2/KPP.241202/2025**

Yth. : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Dari : Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Set  
Hal : Pengiriman Jawaban atas Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban  
Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban, bersama ini kami sampaikan jawaban atas permintaan tersebut sesuai format.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Akhris Fauzi

Tembusan:





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JALAN PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-4/KPP.241201/2025**

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban  
Dari : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Penyampaian Narasi Capaian Kinerja (Data Dukung Laporan Kinerja)  
Tanggal : 24 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Tuban Nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban dengan ini Kami sampaikan narasi capaian Kinerja yang diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Narasi tersebut juga telah kami isi melalui isian sesuai dengan tautan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Wasis Wicaksono

Tembusan:





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

JALAN PAHLAWAN NO. 08, TUBAN 62381  
TELEPON (0356) 333311, 328309; FAKSIMILE (0356) 333116; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-37/KPP.241203/2025**

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban  
Dari : Kepala Seksi Pelayanan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Sat set  
Hal : Jawaban Permintaan Data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024  
Tanggal : 22 Januari 2025

Sehubungan dengan permintaan data Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tuban nomor ND-70/KPP.2412/2025 tanggal 17 Januari 2025 disampaikan data LAKIN untuk Seksi Pelayanan KPP Pratama Tuban.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Tommy Wiryawan

Tembusan:  
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

